

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA SAUDARA TOTO SUWARSA, SE. Ak**
- Pertama : Mengangkat Saudara Toto Suwarsa, SE. Ak sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D3 Akuntansi Keuangan Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 1.677.200,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai tanggal 1 November 2013.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 November 2001.
- Keempat :
 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhinya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
 - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;